

Tinjauan Akad Qardh terhadap Setoran Pemasukan dalam Praktik Arisan Menurun

Sarah Gunawan*, N. Eva Fauziah, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sarahgunawan44@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. A social gathering is a social gathering with a serial number system which is carried out online or via WhatsApp groups without any direct face to face contact. This descending arisan has a different system from arisan in general because the nominal deposit amount for each number is different. The nominal deposit has been determined by the owner according to the slot number. The deposit for the top serial number is larger than the bottom number, so it needs to be reviewed from the Qardh contract in the Muamalah Fiqh. The lower the serial number, the smaller the deposit amount. This researcher aims to determine the decreasing practice of social gatherings in the Arisan By X WhatsApp Group and analyze the decreasing social gathering practices in the Arisan By Then the data sources used are primary data and secondary data. Data collection in this research used interview methods and literature study. Data were analyzed using descriptive analytical methods. The research results determined that the social gathering practice was decreasing in the Arisan By without depositing the social gathering and getting the social gathering money. The arisan money is the administration money of the arisan members. Therefore, the practice of social gatherings on the Arisan By X WhatsApp Group is unfair and takes unilateral advantage. Based on the muamalah fiqh in the qardh contract, the practice of decreasing arisan is not in accordance with the muamalah fiqh because there is an imbalance in the amount of the arisan deposit with the amount of income received in the arisan.

Keywords: *Arisan, Qardh Agreement, Usury.*

Abstrak. Arisan menurun merupakan arisan dengan sistem nomor urut yang dilaksanakan secara online atau via grup WhatsApp tanpa ada tatap muka secara langsung. Arisan menurun ini memiliki sistem berbeda dengan arisan pada umumnya karena jumlah setoran setiap nomor itu dibedakan nominalnya. Nominal setoran sudah ditentukan oleh pihak owner sesuai dengan nomor slot. Setoran nomor urut paling atas lebih besar, dibandingkan nomor paling bawah sehingga perlu ditinjau dari akad Qardh pada Fikih Muamalah. Nomor urut terbawah semakin kecil jumlah setorannya. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan menurun pada Grup WhatsApp Arisan By X dan menganalisis praktik arisan menurun pada Grup WhatsApp Arisan By X berdasarkan fikih muamalah dalam akad qardh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Kemudian sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menentukan bahwa praktik arisan menurun pada Grup WhatsApp Arisan By X ini memiliki sistem nomor urut menurun dan jumlah setoran disesuaikan dengan urutan nomor arisan, pihak owner mengambil banyak keuntungan dengan memanfaatkan ketentuan pengenaan uang denda jika terjadi keterlambatan, owner mendapatkan jatah nomor urut arisan pertama tanpa menyetor arisan dan mendapatkan uang arisan. Uang arisan tersebut merupakan uang administrasi para anggota arisan. Oleh karena itu, praktik arisan menurun pada Grup WhatsApp Arisan By X tidak adil dan mengambil keuntungan secara sepihak. Berdasarkan fikih muamalah dalam akad qardh, praktik arisan menurun ini tidak sesuai dengan fikih muamalah karena ada ketidakseimbangan dalam jumlah setoran arisan dengan pendapatan jumlah uang arisan yang diterima.

Kata Kunci: *Arisan, Akad Qardh, Riba.*

A. Pendahuluan

Di masyarakat Indonesia, arisan kini menjadi sebuah hal yang biasa, khususnya bagi perempuan. Arisan bukanlah hal baru bagi wanita Indonesia. Arisan adalah program tabungan yang banyak digunakan di Indonesia untuk menyederhanakan kerangka peraturan keuangan.[1] Arisan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memperoleh uang dari ketua kelompok secara rutin setiap periode tertentu.[2]

Selanjutnya, akan muncul salah satu anggota kelompok sebagai anggota yang menerima uang arisan setelah uang itu terkumpul. Meski ada sebagian arisan yang memilih berdasarkan kesepakatan, namun tata cara pemilihan anggota yang akan mendapat uang arisan sering kali melibatkan sistem pengocokan. Namun beberapa arisan ada yang memilih dengan melalui perjanjian.[3] Dalam hal ini perjanjian utang piutang menjadi konsep arisan.[4]

Dalam konteks Arisan, ada dua pihak yang terlibat dalam konsep utang dan piutang yaitu pihak debitur dan kreditur. Yang belum menerima uang arisan disebut kreditur, sedangkan yang lebih dulu menerima uang disebut debitur.

Diterimanya arisan oleh peserta tidak membebaskannya dari keharusan menyetorkan pembayaran arisan. Sebaliknya, dia akan terus menyetor hingga akhir putaran arisan. Arisan merupakan kegiatan ekonomi umum yang berbeda-beda di setiap tempat, khususnya di Indonesia, bergantung pada kondisi setempat.

Praktek arisan ini menggunakan akad Qardh yaitu akad utang piutang Al-Qardh (utang) berasal dari kata qaradah – yaqridhu – qardhan. Secara Bahasa asalnya adalah A-Qath'u (potongan) atau terputus. Piutang disebut juga Qardh adalah harta yang diterima oleh muqtaridh (orang yang berhutang) dari muqridh (debitur) dengan harapan dapat dilunasi seluruhnya. Dalam situasi tertentu, muqtaridh mampu mengembalikannya. Artinya, praktek arisan ini bisa diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan dengan nominal yang sama.

Perjanjian Hutang Piutang adalah suatu akad dimana salah satu pihak meminjamkan uang atau barang kepada pihak lain untuk dipergunakan, dengan syarat penerimanya mengembalikan barang atau uang itu dalam keadaan yang sama seperti yang diterimanya dari pihak semula. Berikut ayat Al-Qur'an yang menyebutkan perintah pinjaman : QS. Surat Al-Baqarah Ayat 245 : [5]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Al-Baqarah : 245)

Berdasarkan ayat yang disebutkan di atas, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada sesama manusia atau orang lain yang membutuhkan dengan cara salah satunya yaitu memberikan pinjaman atau utang. Pada era globalisasi saat ini sangat beragam macam cara manusia untuk bisa melakukan suatu kegiatan muamalah dalam hal ini utang piutang yang diantaranya dengan dilakukannya arisan.

Saat ini terdapat berbagai jenis utang dan piutang yang tersebar di masyarakat. Praktik arisan online menurun adalah salah satu jenis arisan yang populer. Jenis lainnya meliputi arisan yang berbentuk barang, undian bahkan arisan menurun. Arisan menurun adalah arisan yang memiliki sistem pembayarannya berbeda dengan arisan biasa. Praktik umum arisan, disebut juga arisan tabungan, adalah saling membantu dan memastikan bahwa uang yang dipinjam akan dikembalikan dengan jumlah yang sama.[6] Meskipun setiap orang akan menerima jumlah nominal yang sama, namun ada sedikit perbedaan dalam pembayaran yang dilakukan pada arisan menurun ini. Mereka yang menerima lebih dulu biasanya akan membayar lebih banyak, sedangkan mereka yang membayar terakhir biasanya akan membayar lebih sedikit.

Mengingat hal tersebut, semakin banyaknya kegiatan praktik arisan yang terjadi saat ini, khususnya di kalangan remaja, dapat dijelaskan oleh fakta bahwa mereka yang mengisi pada nomor awal karena mereka lebih membutuhkan uang, padahal hal tersebut dapat merugikan

mereka, dan orang yang mengisi nomor terakhir akan mendapat banyak keuntungan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa menurunnya arisan menimbulkan permasalahan kesenjangan yang terlalu besar antara pembayaran anggota dan penerimaan anggota, serta merugikan pihak-pihak tertentu dan adanya pihak yang dirugikan seperti penetapan slot pertama. Tidak ada kewajiban owner membayar iuran arisan serta denda keterlambatan atau pembatalan keikutsertaan. Permasalahan ini perlu dikaji dan dianalisis oleh Fikih Muamalah, karena diskusikan lebih menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana konsep fikih muamalah khususnya akad Qardh dapat diterapkan dalam praktik arisan menurun yang mengalami penurunan setoran pemasukan di praktik arisan menurun pada grup WhatsApp Arisan By X. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan secara signifikan tentang penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam praktik ekonomi umum dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan-kesulitan dan solusi potensial dalam konteks ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik arisan menurun dalam setoran pemasukan pada Grup WhatsApp Arisan By X?”, “Bagaimana analisis konsep fikih muamalah dalam akad Qardh terhadap praktik arisan yang mengalami penurunan setoran pemasukan pada Grup WhatsApp Arisan By X?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik arisan menurun dalam setoran pemasukan pada Grup WhatsApp Arisan By X.
2. Untuk menganalisis konsep fikih muamalah dalam akad qardh terhadap praktik arisan yang mengalami penurunan setoran pemasukan pada Grup WhatsApp Arisan By X.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, jenis dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian langsung di lokasi atau lapangan (*field research*). Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur atau sumber-sumber pustaka (*library research*) dalam penelitian ini data data sekunder meliputi sumber-sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer yang meliputi : Al-Qur'an, hadis, Kaidah Fikih Muamalah. Kemudian bahan hukum sekunder yang meliputi : Buku-Buku, Jurnal, Artikel dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dan bahan hukum tersier meliputi : Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yang meliputi : Pihak Owner arisan, pihak anggota arisan. Kemudian melakukan dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diteliti yaitu tinjauan terhadap akad Qardh terhadap setoran pemasukan dalam praktik arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Praktik Arisan Menurun terhadap Setoran Pemasukan pada Grup Whatsapp Arisan by X

Analisis tentang praktik arisan menurun dan setoran pemasukan pada grup WhatsApp arisan By X, menunjukkan hasil penelitian bahwa arisan menurun ini di latarbelakangi dengan rasa coba-coba tetapi semakin lama makin banyak diminati dari berbagai kalangan masyarakat. Arisan menurun ini juga berbeda dengan arisan pada biasanya yang dimana sistem yang digunakan yaitu dengan pengisian nomor secara menurun, peserta arisan yang mengikuti arisan menurun ini diharuskan memilih nomor terlebih dahulu, kemudian nomor tersebut menjadi nomor dimana kita akan mendapatkan bagian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel arisan menurun dari kloter ke-9 dengan jumlah get yang akan di dapatkan oleh masing-masing anggota yaitu sebesar Rp.

2.000.000. Berikut simulasi iuran setoran arisan serta selisih bayar dengan jumlah arisan yang diterima. Data ini diolah peneliti

Tabel 1. Penjabaran Selisih Jumlah Uang Setoran Arisan Menurun [7]

No Urut	Nama Anggota	Setoran yang harus dibayarkan setiap 10 hari sekali	Total uang yang disetorkan selama 11x	Get yang di dapatkan seluruh anggota	Selisih jumlah setoran dengan get
1	Owner	-	-	Rp. 2.000.000	-
2	Vika	Rp. 260.000	Rp. 2.860.000	Rp. 2.000.000	(-) Rp. 860.000
3	Zahra	Rp. 255.000	Rp. 2.805.000	Rp. 2.000.000	(-) Rp. 805.000
4	Dina	Rp. 240.000	Rp. 2.640.000	Rp. 2.000.000	(-) Rp. 640.000
5	Bu Pipin	Rp. 230.000	Rp. 2.530.000	Rp. 2.000.000	(-) Rp. 530.000
6	Vitha	Rp. 205.000	Rp. 2.255.000	Rp. 2.000.000	(-) Rp. 255.000
7	Teh Kokom	Rp. 185.000	Rp. 2.035.000	Rp. 2.000.000	(-) Rp. 35.000
8	Futri	Rp. 175.000	Rp. 1.925.000	Rp. 2.000.000	(+) Rp. 75.000
9	Yuyun	Rp. 160.000	Rp. 1.760.000	Rp. 2.000.000	(+) Rp. 240.000
10	Ikeu	Rp. 150.000	Rp. 1.650.000	Rp. 2.000.000	(+) Rp. 350.000
11	Triska	Rp. 140.000	Rp. 1.540.000	Rp. 2.000.000	(+) Rp. 460.000

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa terdapat jumlah selisih setoran yang lebih dengan uang yang akan didapatkan dari masing-masing anggota. Jumlah yang diterima setiap kloter arisan dari seluruh anggotanya melebihi ketentuan yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 2.000.000. Uang tersebut digunakan sebagai administrasi pada kloter arisan tersebut. Uang yang didapatkan oleh owner pada setiap kloter itu tergantung get yang dibuka. Owner menerima uang sebesar Rp. 2.000.000. pada kloter ke-9 seperti yang dijelaskan pada tabel di atas. Oleh karena itu, uang tersebut menjadi keuntungan pribadi owner dengan alasan pembayaran uang administrasi sehingga owner tidak ikut serta dalam melakukan setoran. Dilihat pada tabel di atas anggota arisan dari nomor urut 2 sampai 7 apabila dijumlahkan mereka memberikan uang setoran lebih dari jumlah uang yang akan mereka dapatkan, sedangkan anggota arisan yang mengisi nomor urut pertama akan mendapatkan uang arisan di awal. Kemudian, anggota arisan yang mengisi nomor urut ke 8 sampai 11 jika dijumlahkan justru akan mendapatkan untung, yang dimana anggota arisan akan membayarkan setoran lebih sedikit dari jumlah yang didapatkan. Oleh karena itu, untuk menutupi uang kekurangan pada bagian nomor urut bawah, maka jumlah setoran yang di dapatkan pada nomor urut awal itu menjadi lebih banyak.

Arisan menurun pada grup WhatsApp Arisan By X ini juga sangat diminati karena alasan anggota arisan yang sangat bervariasi. Seperti peneliti paparkan bahwasannya para anggota arisan menurun ini dijadikan sebagai media untuk menabung, ada juga untuk mendapatkam keuntungan walaupun dengan menunggu arisan menurun dibagian akhir, dan ada juga untuk mendapatkan uang secara cepat karena untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini banyak sekali orang yang ikut melakukan praktik arisan menurun ini yang dimana mereka ingin mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Selain itu, adanya keuntungan yang sangat menarik bagi owner arisan serta para anggotanya. Ditambah tingkat kebutuhan manusia yang

semakin tinggi menjadikan masyarakat tergiur dengan arisan menurun ini. Pada dasarnya hal ini terjadi karena faktor ekonomi, bisa kita lihat bahwa para anggota tidak keberatan dan sebagian juga tidak memperdulikan terkait jumlah setoran dengan jumlah pendapatan, dan tidak mempermasalahkan adanya biaya administrasi dan keuntungan yang diberikan pada owner. Mereka juga sudah menerima kosenkuensi dari sejak awal jika ada keterlambatan dikenakan denda yang sudah ditentukan.

Anggota arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X ini tidak adanya batasan usia, anggota arisan menurun ini diminati dari kalangan anak muda sampai dengan ibu-ibu. Arisan menurun ini biasanya dikelola melalui grup WhatsApp, sehingga info terkait penarikan uang setoran, pembukaa get itu akan di infokan melalui grup yang telah di sediakan oleh pihak penyelenggara.

Praktik arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X ini terkadang tidak berjalan dengan baik, seperti yang di alami oleh owner yang dimana pada awal owner terjun kedalam dunia arisan ini beliau mengalami hal-hal yang merugikan seperti penipuan yang dilakukan oleh partner arisannya, sehingga sekarang owner mengelola arisan sendiri. Ada juga yang dilakukan oleh oknum anggota arisan yang terkadang menghilang dan tidak mau membayar uang setoran sampai selesai.

Pada temuan penelitian yang ditemukan peneliti, menunjukkan bahwa arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X ini memiliki peraturan yang sudah tertata dengan informasi yang diberikan oleh pihak owner secara jelas di awal. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan persyaratan yang sangat mudah dan keamanan yang terjamin, sehingga banyak masyarakat yang mengikuti arisan menurun ini.

Analisis Akad Qardh terhadap Setoran Pemasukan dalam Praktik Arisan Menurun pada Grup Whatsapp Arisan by X

Arisan salah satu kegiatan muamalah modern yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Pada hakikatnya, arisan dalam dua sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah belum diatur secara khusus. Oleh karena itu, arisan memerlukan pemahaman hukum yang sah agar dapat memahami bagaimana Islam memandang praktik arisan yang lazim dilakukan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, menurut Islam arisan hukumnya diperbolehkan dengan berbagai macam bentuknya, asalkan objek arisannya halal (mubah) tanpa adanya bunga (riba) yang sudah disyaratkan.

Praktik arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X, dilihat dari segi fikih muamalah dalam akad Qardh, arisan secara hakektnya merupakan akad Al-Qardh yaitu (utang-piutang). Dengan demikian, uang arisan yang diambil oleh seseorang yang mendapatkan uang arisan tersebut itu disebut sebagai utangnya. Untuk memenuhi kewajibannya, mereka harus membayar sejumlah uang secara teratur sampai semua anggota mendapatkan bagian arisan tersebut.

Islam menyatakan bahwa tujuan Utang-piutang adalah membantu sesama umat manusia. Seseorang yang mempunyai harta lebih memiliki kemampuan untuk membantu orang lain yang membutuhkan, dan akad utang-piutang dapat mendorong rasa empati terhadap orang lain. Menumbuhkan empati yang tinggi dan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dengan permasalahan yang dihadapinya.”

Agar akad Qardh (utang-piutang) dapat terlaksana dan mencegah kerugian bagi para pihak yang terlibat, maka perlu dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga akad tersebut sah dan tidak merugikan pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, rukun dan syarat yang terkandung dalam akad Qardh adalah sebagai berikut : [8]

1. Aqid

Akad dibuat antara muqrid (orang yang memberikan utang) dan muqtarid (orang yang berhutang). Pada praktik arisan menurun ini telah sesuai dengan rukun dan syarat Aqid yang dimana pertama, muqrid yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menghutangkan adalah anggota arisan yang mengisi nomor urut diakhir. Kedua, pihak muqtarid yaitu orang yang berhutang adalah peserta yang memenangkan arisan diawal Mengapa demikian, Karena dia mengambil uang arisan yang dikumpulkan oleh anggota lain sebelum mendapat giliran. Kemudian, dia mengangsur uang iuran sebagai ganti uang yang diambil saat memenangkan arisan.

2. Ma'qud alaih (Barang yang dipinjamkan)

Objek yang bisa dipinjamkan dapat berupa uang tunai atau barang. Dalam praktik arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X ini objek yang digunakan telah sesuai yaitu berupa uang tunai sehingga sesuai dengan rukun dan syarat Ma'qud alaih tersebut karena bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.

3. Sighat al-aqd (ijab dan qabul)

Pada praktik arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X ini telah sesuai dengan rukun dan syarat Sighat al-aqd, yang dimana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan dalam ijab dan qabul, pihak owner pun sudah menjelaskan terkait syarat yang harus dipenuhi melalui grup WhatsApp yang telah disediakan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun lafadz ijab dan qabul tidak diucapkan secara tatap muka langsung, hal ini dikatakan sah dan sudah mengikat karena para kedua belah pihak telah menyepakati.

Selain menelaah dari rukun dan syarat akad Qardh, sistem arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X juga terdapat unsur-unsur yang dapat dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan qardh jaroo naf'an dan riba, khususnya sebagai berikut:

1. Pemasukan jumlah setoran yang berbeda pada setiap nomor atau anggotanya

Berdasarkan data yang diambil oleh peneliti dari arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X ini terdapat selisih pembayaran iuran uang setoran. Dengan demikian yang paling diuntungkan adalah anggota arisan yang mengisi di bagian akhir. Sehingga arisan menurun ini termasuk ke dalam qardh jaroo naf'an karena terdapat riba yang dilarang di dalamnya. Terdapat dalil yang menunjukkan keharaman Qardh (utang-piutang) yang mengandung manfa'ah yakni kaidah Fiqh berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang (muqridh) adalah riba.”

Hal ini jelas dilarang keras oleh hukum Islam karena Al-Qur'an melarang perbuatan kegiatan muamalah yang melibatkan unsur riba.

2. Keuntungan yang di ambil oleh Owner

Dalam arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X ini tidak dijelaskan secara pasti bahwa owner ikut dalam mengisi nomor urut dan tidak ikut serta dalam melakukan setoran dengan alasan biaya administrasi. Hal tersebut jelas dilarang dalam hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an mengharamkan praktik-praktik muamalah yang mencakup memperoleh keuntungan dan melarang unsur mudharat, gharar, riba, serta ketidakadilan. Oleh karena itu, melanggar hukum Islam jika owner menerima kelebihan uang arisan sebagai upah.” Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisā' [4]:29: [9]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS, An-Nisā' [4]:29.

3. Membayar uang denda akibat telat membayar setoran dan meng cancel atau membatalkan mengikuti arisan

Karena pihak owner mengambil keuntungan secara sepihak, maka hal tersebut termasuk perbuatan dzalim. Selanjutnya, mengenai keikhlasan atau keridhaan pada anggota arisan menurun ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam kaidah fiqh berikut ini :

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَدُّ مِنْهُ

“Rela terhadap sesuatu itu maka dia rela terhadap apa yang ditimbulkan oleh sesuatu itu.”

Menurut kaidah di atas, bahwa apabila seseorang sudah rela atau telah meridhakan akan sesuatu yang telah menerima atau mengizinkan sesuatu, maka semua akibat yang telah

direlakannya itu harus ia terima. Oleh karena itu, kerelaan menerima sesuatu resiko yang akan ditimbulkan. Ridha tidak boleh digunakan sebagai keburukan atau maksiat. Ketika ridha dengan sesuatu yang haram, maka artinya mengikuti sesuatu yang haram tersebut. Oleh karena itu, meskipun para anggota arisan menurun tersebut telah saling meridhai dalam melakukan kegiatan praktik arisan ini, maka tetap hukumnya tidak diperbolehkan karena sama saja mereka sudah mengikatkan diri pada yang mengandung haram.

Dapat disimpulkan bahwa praktik arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X ini terdapat beberapa hal-hal yang sudah sesuai dan yang belum sesuai dengan hukum Islam. Pertama, yang sudah sesuai yaitu dilihat dari segi rukun dan syarat akad qardh. Sedangkan, kedua yang belum sesuai yakni, terdapat dalam mekanisme yang dilakukan pada praktik arisan menurun ini. Dengan demikian arisan menurun di pada grup WhatsApp arisan By X ini tidak sesuai karena di dalamnya terdapat adanya ketidakadilan, perampasan orang lain secara sepihak, zalim, hutang dan piutang yang mengandung manfaat (qardh jarro naf'an) yang mengakibatkan riba dan termasuk kedalam riba Qardh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik arisan menurun yang dilaksanakan secara online via WhatsApp pada grup WhatsApp arisan By X ini memiliki sistem arisan yang berbeda dengan arisan biasanya. Setiap anggota arisan harus mengisi nomor urut terlebih dahulu yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara atau owner, dan arisan menurun ini juga terdapat perbedaan dalam jumlah setoran pada setiap nomornya, walaupun demikian pendapatan atau get arisan yang di dapatkan sama rata. Pada setiap get yang dibuka itu pasti owner akan mengisi nomor paling atas. Arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X juga memiliki kebijakan berupa denda akibat terlambat pembayaran setoran pembatalan sebagai peserta arisan, dan diwajibkan mencari pengganti yang membatalkan. Praktik arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X dilaksanakan secara tidak adil lebih banyak pihak owner mengambil keuntungan dari pengambilan nomor urut tanpa membayar arisan, denda dan keharusan mencari pengganti peserta yang batal ikut arisan.
2. Analisis praktik arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X, berdasarkan fikih muamalah menunjukkan adanya ketidakseimbangan setoran antar anggota yang merusak akad karena mengandung unsur riba Qardh (utang-piutang). Ketentuan dari pihak owner cenderung menguntungkan owner, yang bahkan mendapatkan uang arisan tanpa membayar setoran, sehingga tidak adil bagi anggota lain. Praktik ini mengandung unsur mengambil hak orang lain secara berlebihan, ketidakadilan, dan menzalimi anggota arisan, meskipun sudah ada kesepakatan awal. Oleh karena itu, praktik arisan menurun pada grup WhatsApp arisan By X ini mengandung riba dan hukumnya haram karena tidak memenuhi prinsip-prinsip muamalah.

Acknowledge

Penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan ridho-Nya, dan semua pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta yang selalu meridhoi hal-hal baik.
2. Kedua orang tua peneliti, Papah Wawah Gunawan dan Mamah Gayah Munigar yang selalu mendoakan penulis, serta mendukung segala kegiatan studi baik dalam bentuk materil maupun non materil. Terimakasih tak terhingga atas kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-citanya.
3. Kedua Dosen pembimbing saya, ibu Dr. N. Eva Fauzia, Dra., M.Ag. dan Bapak Zia Firdaus Nuzula, S.Sy., M.E. yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] K. B. Lestari, N. Ihwanudin, and A. R. Anshori, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha,” in Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2022, pp. 155–161.
- [2] R. Renanda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo).” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.
- [3] A. Olana, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nade).” IAIN Metro, 2019.
- [4] R. Mauludiah, “Tinjauan Fiqih Mumalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda (Studi Kasus Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus).” IAIN KUDUS, 2023.
- [5] “Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Mushaf Amal Niaga, (Bandung : Cordoba, 2021), hlm. 39.”
- [6] A. Nurozi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Arisan Menurun (Studi Kasus pada Grup Arisan Online Arisan Mahasiswa Yogyakarta),” 2020.
- [7] “Data dokumen pengelola arisan, Penjabaran Selisih Jumlah Uang Setoran Arisan Menurun.”
- [8] P. Adam, Fikih Muamalah Maliyah, Cetakan Kesatu Bandung : Desember 2017, hlm 235.
- [9] Departemen Agama RI, Al-Quranul Karim Mushaf Amal Niaga, (Bandung: Cordoba,2019), Hlm. 83.